

PELAKSANAAN TUGAS PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN DI DESA SIDAHARJA KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS

DEWI AYU RATNAWATI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksana distribusi raskin yang kurang memeriksa kondisi kelayakan beras, kemudian terjadinya ketidaksesuaian masyarakat penerima raskin, dan tim pelaksana raskin masih belum tepat dalam melakukan pembayaran ke Kecamatan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaksana distribusi raskin dalam melaksanakan tugasnya di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaksana distribusi raskin untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugasnya di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 11 orang yang terdiri dari pegawai Desa Sidaharja, petugas pelaksana distribusi raskin dan pengurus distribusi raskin. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Tugas Pelaksana Distribusi Raskin Di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis masih belum bekerja secara optimal. Hambatan yang dihadapi berupapelaksana kurang memeriksa kelayakan beras dan ketidaksesuaian data masyarakat penerima raskin, kemudian masih terjadinya keterlambatan dalam pembayaran ke Kecamatan. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu dengan mengevaluasi antar kinerja pelaksana distribusi raskin untuk memperbaiki hasil kerja kedepannya.

Kata Kunci : *Pelaksanaan Tugas, Pelaksana Distribusi Raskin*

A. PENDAHULUAN

Masalah pembangunan yang dihadapi oleh negara kita semakin rumit dan mencakup berbagai bidang baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Dalam bidang Pemerintahan, banyak permasalahan dan urusan yang harus diselesaikan berkaitan dengan semakin berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 3 Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang berbunyi: “Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.”

Mengingat adanya surat keputusan nomor: 147/Kpts. 15/IX/2016 tentang:

Pelaksana tugas distribusi penyaluran raskin mempunyai tugas-tugas yakni melakukan penyaluran raskin dari Titik distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) di Desa Sidaharja tahun 2016, melakukan penatausahaan administrasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

Dari uraian latar belakang diatas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimanakah pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaksana distribusi raskin dalam melaksanakan tugasnya di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaksana distribusi raskin untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugasnya di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Pelaksanaan Tugas

Pengertian Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya)”. Sedangkan pengertian Tugas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “Tugas adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan: pegawai hendaklah menjalankan masing-masing dengan baik”.

2. Pelaksana Distribusi Raskin

Dalam mendistribusikan raskin tentunya harus memiliki Pelaksana Distribusi Raskin dalam Buku Pedoman Umum Raskin (2011:4)

mengemukakan bahwa: “Pelaksanaan distribusi adalah kelompok kerja atau (pokja) di TD (titik distribusi) atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan Kepala Desa atau Lurah”.

Kemudian dalam buku Pedoman Umum Raskin (2014:14) diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan atau penolakan Raskin dari Perum BULOG di Titik Distribusi. Untuk desa / kelurahan / pemerintahan setingkat yang Titik Distribusinya tidak berada di desa / kelurahan / pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima atau menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang terdapat dalam Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa / kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk program Raskin 2014 melalui mekanisme Mudes atau Muskel di Titik Bagi (TB).
- c. Penerima Harga Tebus Raskin dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia

fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.

- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu panandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendistribusian raskin merupakan peraturan yang dibuat oleh baik itu pemerintah pusat maupun daerah yang harus dilaksanakan berdasarkan buku Umum Pedoman secara tepat dan akurat dan apabila terdapat pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.

3. Mekanisme Pelaksana Distribusi Raskin

Dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Program Raskin/Rastra di Kabupaten Ciamis Pasal 9 menyatakan bahwa:

- (1) Pelaksanaan Raskin atau Rastra di Kabupaten Ciamis selain mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi juga secara tekhnis berpedoman dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 yakni tentang Petunjuk Tekhnis Program Raskin/Rastra di Kabupaten Ciamis.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Tim koordinasi Raskin atau Rastra Kabupaten setiap tahunnya dan akan ditinjau

ulang untuk disesuaikan dengan situasi - situasi dan kondisi yang berkembang.

- (3) Penetapan pagu Raskin atau Rastra Kabupaten Ciamis Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin atau Rastra pada tahun 2016 sebanyak 94.378 RTS-PM atau 16.9888.040 Kg.
- (4) Selain besaran pagu Raskin atau Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin atau Rastra bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin atau Rastra 2016 dari Basis Data Terpadu yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan Pagu Raskin atau Rastra untuk setiap Kecamatan dan Desa atau Kelurahan Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin atau Rastra pada tahun 2015 di

setiap Kecamatan dan Desa atau Kelurahan dan/atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap Kecamatan dan Desa atau Kelurahan pada tahun 2015, sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, yang bersumber dari Pendapatan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2015 ke Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sesuai tanggal waktu yang telah ditetapkan.

4. Monitoring Pelaksanaan Distribusi Raskin

Dalam pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin perlu adanya Monitoring, dalam Peraturan Bupati No 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Raskin / Rastra Di Kabupaten Ciamis mengemukakan bahwa:

Monitoring yaitu realisasi penyaluran Raskin / Rastra dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin /

Rastra dan mencari solusi untuk meningkatkan penyaluran Raskin / Rastra dan mencarikan solusi untuk memecahkan masalah dimaksud.

Kemudian dalam Buku Pedoman Umum Raskin (2011:23) mengemukakan bahwa: “Monitoring merupakan tujuan untuk mengetahui ketetapan realisasi pelaksanaan program raskin dan permasalahannya”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa monitoring pelaksanaan distribusi raskin merupakan pemantauan terhadap penyaluran raskin, guna mengetahui permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran, serta mencari jalan keluar atau solusi guna mengatasi permasalahan tersebut.

5. Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Raskin

Dalam pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin perlu adanya Evaluasi menurut Arikunto dan Cepi (2008:2) mengemukakan bahwa:

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi pelaksanaan distribusi raskin merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap kegiatan guna dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran raskin kepada masyarakat penerima raskin agar kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut bisa dievaluasi semaksimal mungkin guna memperoleh tujuan yang diharapkan.

6. Pelaksanaan Tugas Pelaksana Distribusi Raskin Di Desa Sidaharja Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Dalam buku Pedoman Umum Raskin (2014:14) mengemukakan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan atau penolakan Raskin dari Perum BULOG di Titik Distribusi. Untuk desa / kelurahan / pemerintahan setingkat yang Titik Distribusinya tidak berada di desa / kelurahan / pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima atau menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang

terdapat dalam Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa / kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk program Raskin 2014 melalui mekanisme Mudes atau Muskel di Titik Bagi (TB).

- c. Penerima Harga Tebus Raskin dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis berpedoman pada lima variabel yang sangat menentukan keberhasilan dari sebuah pelaksanaan.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 6 bulan. Teknik pengelolaan/analisis data

dalam penelitian ini yaitu reduksi data, display data dan kesimpulan dan verifikasi.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pembahasan tentang Pelaksanaan Tugas Pelaksana Distribusi Raskin di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis

Pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin akan berjalan lebih baik apabila semua pelaksanaan tugas distribusi raskin melayani masyarakat penerima raskin dengan baik. Dengan demikian, pelaksana tugas distribusi raskin harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat penerima raskin. Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai dasar permasalahan yaitu mengenai pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin di Desa Sidaharja kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.

Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin di Desa Sidaharja kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, pembahasan hasil penelitian untuk tiap-tiap dimensi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Memeriksa

Memeriksa merupakan suatu keadaan yang sebelumnya menggambarkan kurang baik menjadi baik dalam setiap pemeriksaannya. Pemeriksaan akan tercapai dengan baik apabila dalam setiap pemeriksaan

mematuhi seluruh aturan-aturan yang berlaku.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan standar yang berlaku, karena kualitas kelayakan beras raskin yang sampai ke masyarakat tidak menentu. Terkadang baik, terkadang kurang baik, terkadang tidak layak dikonsumsi.

Menurut Buku Pedoman Umum Raskin (2014:14) bahwa:

Pemeriksaan dan penerimaan atau penolakan Raskin dari Perum BULOG di Titik Distribusi.

Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang Titik Distribusinya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima atau menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa petugas yang memeriksa dan menerima beras raskin belum melakukan pemeriksaan sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ada dalam buku pedoman umum raskin.

2. Menerima dan Menyerahkan Beras

Menerima merupakan pemberian dari orang lain baik barang maupun jasa. Sedangkan menyerahkan beras, yaitu memberikan beras kepada masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan beras raskin.

Menerima dan menyerahkan beras raskin yang dilakukan Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis masih belum sesuai dengan data penerima raskin, karena data penerima raskin masih yang dulu dan belum diverifikasi. Selain itu, dalam proses pendistribusian raskin pun masih belum tepat waktu, karena kedatangan raskin tiap bulannya tidak menentu.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Raskin/Rastra Di Kabupaten Ciamis bahwa:

Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang terdapat dalam Model Daftar Penerima Manfaat Raskin/Rastra di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2016 melalui mekanisme Mudes/ Muskel di Titik Bagi (TB).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian raskin di Desa Sidaharja belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Raskin/Rastra Di Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan peraturan. Hal demikian terlihat dari penerima raskin

tidak tepat sasaran dari pendistribusian yang lambat.

3. Menerima Uang Pembayaran Harga Tebus Raskin

Menerima uang pembayaran harga tebus beras raskin yaitu pelaksana tugas menerima uang pembayaran harga tebus beras raskin berdasarkan harga yang telah ditetapkan.

Menerima uang pembayaran harga tebus raskin yang dilakukan oleh Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan harga tebus beras raskin, karena dalam perdusun harga tebus raskin yang diberikan berbeda-beda. Sehingga mengalami perbedaan harga setiap dusunnya.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Raskin/Rastra Di Kabupaten Ciamis dalam pasal 16 tentang pembayaran bahwa:

- 1) Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) sebesar Rp. 600,-/kg di TD.
- 2) Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat kepada pelaksana distribusi Raskin/Rastra dilakukan secara tunai.
- 3) Pelaksana distriusi raskin langsung menyetorkan uang Harga Tebus Beras Raskin tersebut ke rekening Perum BULOG di Bank Cabang Ciamis dengan nomor rekening 104-01-

001286-30-8 atas nama HTR RASKIN/RASTRA 2016 KAB. CIAMIS, paling lambat lima hari kalender setelah BAST ditandatangani.

- 4) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan program Raskin/Rastra, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksana raskin belum menerima pembayaran raskin sesuai dengan harga tebus yang seharusnya, masyarakat dibebani tambahan Rp. 500-1000 untuk biaya transportasi, padahal menurut Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang pembayaran raskin pada ayat (1) di jelaskan bahwa harga tebus raskin sebesar Rp. 600/kg.

4. Menyelesaikan Administrasi

Menyelesaikan administrasi merupakan pembayaran yang harus diselesaikan berdasarkan aturan waktu yang telah ditetapkan.

Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis masih kurang tepat waktu dalam menyelesaikan administrasi, karena terdapat beberapa bulan yang mengalami keterlambatan diantaranya bulan Maret, Mei dan November 2016. Selain itu, dalam menyetorkan slip pembayaran dan penyusunan laporan kepada Kecamatan pun mengalami keterlambatan, karena dalam setiap

bulan raskin datang tidak menentu, sehingga menyebabkan penyetoran slip pembayaran dan penyusunan laporan kepada Kecamatan mengalami keterlambatan.

Menurut Buku Pedoman Umum Raskin (2014:14) bahwa:

Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu panandatanganan Berita Acara Serah Terima Raskin/Rastra berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi (BAST) beras di Titik Distribusi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Desa Sidaharja belum melakukan administrasi program raskin sesuai dengan buku Pedoman Umum Raskin.

2. Hambatan-Hambatan yang ditemukan dalam Pelaksanaan Tugas Pelaksana Distribusi Raskin Di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Hambatan yang dihadapi oleh tim pelaksanaan distribusi raskin di Desa Sidaharja ketika raskin telat didistribusikan

karena terjadinya penimbunan beras, maka kondisi beras kurang layak, bahkan warna beras menjadi tidak jernih.

2. Data yang berada di Desa Sidaharja belum sesuai dengan data yang ada di lapangan Desa Sidaharja karena data masyarakat penerima raskin masih yang dulu, sehingga menyebabkan masyarakat yang benar-benar miskin tidak terbagi.
3. Kedatangan raskin yang tidak menentu membuat pelaksana raskin dalam menerima beras raskin dari pihak Desa tidak tepat waktu.
4. Tidak akuratnya data penerima raskin yang berada di Desa dengan kenyataan di lapangan Desa Sidaharja.
5. Waktu pendistribusian raskin yang tidak tentu dan juga pelaksana raskin belum mampu mendistribusikan raskin tepat pada sasaran. Hal ini terlihat dari masyarakat yang memenuhi kriteria penerima raskin malah tidak mendapatkan raskin, tetapi masyarakat yang tergolong mampu malah mendapatkan raskin.

Hasil observasi menunjukkan bahwa memang terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas distribusi raskin di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis misalnya, ketidakterersediaan data yang akurat membuat pelaksana

kebingungan dan harus mendata ulang dalam menyusun laporan akhir untuk diserahkan ke Kecamatan. Selain itu ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar raskin tidak tepat pada waktunya ikut menghambat kinerja pelaksana menjalankan program raskin.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Tim pelaksana tugas raskin mengerahkan seluruh anggota untuk memeriksa kelayakan beras raskin, agar waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien.
2. Pelaksana harus memeriksa kembali data yang berada di Desa dengan kenyataan di lapangan Desa Sidaharja, agar data tersebut tepat sasaran.
3. Pelaksana diharuskan memahami betul-betul buku pedoman umum raskin agar dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
4. Mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan, guna memperbaiki kinerja dalam menyerahkan raskin kepada masyarakat penerima raskin.

5. Pelaksana tugas raskin perlu mengetahui jadwal kedatangan raskin agar dapat memberi pemahaman kepada masyarakat ketika kedatangan raskin terlambat didistribusikan.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin diantaranya dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program raskin dan juga mengadakan musyawarah Desa.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Sidaharja, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis mengenai “Pelaksanaan Tugas Pelaksana Distribusi Raskin di Desa Sidaharja, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis”. maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis masih belum bekerja optimal, karena belum terkumpulnya data yang akurat perihal penerima raskin, kurangnya ketelitian petugas dalam memeriksa kelayakan raskin, tidak adanya transparansi terkait program raskin yang sedang berjalan serta profesionalisme petugas yang masih kurang.
2. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas

- pelaksana distribusi raskin di Desa Sidaharja, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis diantaranya ketidaktersediaan data yang akurat membuat pelaksana kebingungan dan harus mendata ulang dalam menyusun laporan akhir untuk diserahkan ke Kecamatan. Selain itu ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar raskin tepat pada waktunya ikut menghambat kinerja pelaksana menjalankan program raskin.
3. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin di Desa Sidaharja, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin diantaranya dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Adapun saran yang diajukan penulis bagi Desa Sidaharja, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin di Desa Sidaharja, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebaiknya memberi ketegasan kepada pelaksana raskin agar bekerja sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang tertera dalam buku Pedoman Umum Raskin, sehingga terbangun profesionalisme kerja dan mampu menyelesaikan

setiap program dengan baik dan benar.

2. Adapun untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin di Desa Sidaharja penulis merekomendasikan agar pelaksana melakukan sosialisasi program raskin secara menyeluruh kepada masyarakat Desa Sidaharja, sehingga masyarakat juga mampu memonitoring (mengawasi) pelaksanaan distribusi raskin.
3. Adapun upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dapat berjalan dengan baik dan lancar diantaranya membangun komunikasi, koordinasi dan konsolidasi sebagai modal utama untuk dapat bekerjasama dalam menjalankan setiap program ataupun kebijakan yang dimiliki Desa Sidaharja.

F. DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku

- Abdul Jabar Cepi Safarudin dan Arikunto Suharsimi. 2008. *Program Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syukur, Abdullah. 1987. *Permasalahan Pelaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Raskin / Rastara Di Kabupaten Ciamis.
- Keputusan Kepala Desa Sidaharja Nomor:147/Kpts/IX/2016.

b. Dokumen-Dokumen

Pedoman Umum Raskin Tahun 2014.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Presiden Republik Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan